



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

Jalan Jenderal A. Yani
Jakarta – 13230
Kotak Pos 108 Jakarta 10002

Telepon: 4890308
Faksimili: 4890871
Website www.beacukai.go.id

Nomor : S- 1220 /BC.2/2005
Sifat : Segera
Hal : Pemberian Toleransi Atas Selisih Jumlah/Volume
Minyak Mentah Dan Produk Kilang Ekspor/Impor

06 Juni 2005

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan sering terjadinya permasalahan tentang toleransi selisih jumlah/volume Minyak Mentah dan Produk Kilang ekspor/impor, dengan ini disampaikan penegasan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang pemberian toleransi atas selisih jumlah/volume atas impor/ekspor minyak mentah dan produk kilang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No KEP-72/BC/2000 tgl. 09-10-2000.
2. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa :
 - a. Dalam pemeriksaan fisik barang impor/ekspor dan kedapatan selisih lebih/kurang dari yang diberitahukan, maka *sanksi administrasi tidak dikenakan apabila selisih tersebut tidak melebihi 0,5% dari jumlah yang diberitahukan; dan apabila selisih tersebut melebihi 0,5% maka atas selisih tersebut dikenakan sanksi administrasi* sesuai ketentuan yang berlaku (Pasal 2);
 - b. *Dalam hal ekspor*, atas selisih tersebut eksportir melakukan pembetulan PEB selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal PEB didaftarkan di Kantor Pabean (Pasal 3);
 - c. *Dalam hal impor*, atas selisih tersebut dibuatkan **Nota Pembetulan** oleh Pejabat Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 4 ayat (1));
 - d. *Pengenaan Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor dihitung berdasarkan jumlah yang nyata-nyata diimpor* (Pasal 4 ayat (2)).
3. Dalam ketentuan tersebut yang dimaksud dengan *toleransi* adalah toleransi dalam pengertian bahwa apabila dalam pemeriksaan fisik barang terdapat selisih lebih/kurang tidak melebihi 0,5% dari jumlah yang diberitahukan maka hal tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran dan tidak dikenakan sanksi administrasi, dan bukan dalam pengertian toleransi yang menganggap selisih tersebut menjadi tidak ada.
4. Pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (dalam hal impor) dihitung berdasarkan **jumlah yang nyata-nyata diimpor** dan atas selisih tersebut dibuatkan **Nota Pembetulan** oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Direktur Jenderal,
u.b
Direktur Teknis Kepabeanan

ttd,-

Ibrahim A. Karim
NIP 060027872

Tembusan :

1. Direktur Jenderal
2. Direktur PPKC
3. Kepala KWBC I s.d. XII